

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diperbolehkannya melangsungkan pernikahan disaat sedang hamil adalah untuk menyelamatkan status hidup seorang bayi dan nasibnya setelah lahir agar mendapatkan hak yang sama dan menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun disisi lain, kebolehan melakukan pernikahan saat sedang hamil ini menjadi sesuatu yang bisa memunculkan kemudharatan yang menjadi penyebab banyaknya perzinahan di masyarakat yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Disamping itu, kebolehan menikah dalam kondisi hamil juga merupakan satu-satunya solusi yang dapat diambil oleh pelaku kehamilan yang terjadi di luar pernikahan guna menutupi aib yang ditanggung oleh dirinya sendiri dan juga keluarganya. Faktor utama terjadinya hal seperti ini adalah dari keimanan masing-masing dan juga penjagaan dari keluarga yang terlalu bebas menjadikan anak-anaknya terjun ke dalam pergaulan bebas yang tidak seharusnya. Di samping itu, kurangnya pendidikan yang ada dalam diri masing-masing orang menjadikan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan itu dilakukan karena belum dimengerti olehnya.
2. Anak yang dilahirkan karena akibat dari hubungan sebelum adanya pernikahan yang sah, nasabnya adalah ke ibunya. Status anak yang lahir di dalam pernikahan yang terjadi setelah kehamilan lebih dulu adalah sah namun nasabnya tetap ke ibunya dan tidak dapat mewarisi terhadap ayahnya. Secara negara anak tersebut memiliki kedudukan yang sama sebagai anak yang sah secara biologis dengan ayahnya dan berhak untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan dari ayah biologisnya yang dibuktikan dengan teknologi yang ada.

B. Saran

1. Bagi pelaku kehamilan di luar nikah, berkaca dari kejadian yang telah terjadi di kehidupannya agar nanti bisa menjaga dengan baik anak-anak yang telah lahir agar tidak terjerumus ke dalam hal yang sama.
2. Bagi wanita-wanita di dunia, menjaga kehormatan adalah yang utama. Secinta apapun dan sesayang apapun kita dengan pasangan namun belum halal tolong dijaga dengan baik mahkota yang kita miliki.
3. Bagi para orang tua agar lebih menjaga dan mengontrol anak-anaknya jangan sampai menjaga yang mengekang dan bebas yang kebebasan dalam pergaulan.

